



P U T U S A N

Nomor 609/Pdt.G/2016/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat antara :

Pg, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai
Penggugat;

M e l a w a n

Tg umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Tidak ada bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 609/Pdt.G/2016/PA Skg tanggal 15 Juli 2016 dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kuitipan Akta Nikah Nomor 0156 / 12/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terlaksana hanya karena perjodohan orang tua Penggugat kedua belah pihak karena Penggugat

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 609/Pdt.G/2016/PA Skg



masih sepupu satu kali dengan Tergugat;

5. Bahwa sebab sebab terjadi perselisihan dan perenggaran tersebut karena;

a. Tergugat menderita penyakit impoten, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami normal, apabila Penggugat dan Tergugat tidur bersama ya tidak mau menyentuh Penggugat, Tergugat sudah berusaha berobat namun tidak ada perubahan

b. Orang tua Tergugat mnyerahkan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, hal tersebut menyebabkan Penggugat dan orang tua Penggugat tersinggung sehingga Penggugat tidak ada harapan lagi untk rukun dengan Terugugat;

6. Bahwa sejak bulan November 2015 sampai sekarang selama 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tg terhadap Pg
3. Membebankan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 609/Pdt.G/2016/PA Skg



berita acara panggilan tanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 04 Agustus 2016 yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang atas nama H. Ridwan Hasan SH. dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;.

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor 0156 /12/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Bahwa, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Bemor, bertempat tinggal di Amassangen Alau Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat mengenal Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 08 Oktober 2016 termasuk saksi yang mengurus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bersepupu satu kali, ayah kandung Penggugat bersaudara kandung dengan ibu kandung Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 609/Pdt.G/2016/PA Skg



- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah hidup bersama hanya 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir bermalam di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas kehendak orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa walaupun bersepuu satu kali namun antara keduanya tidak ada hubungan cinta;
- Bahwa Penggugat mengetahui akan dinikahkan dengan Tergugat setelah lamaran Tergugat diterima dan sudah ditentukan hari pernikahannya;
- Bahwa untuk menjaga nama baik orang tuanya, Penggugat menuruti saja kehendak orang tuanya;
- Bahwa sebagai istri Penggugat berusaha menjadi istri yang baik dengan tetap menemani Tergugat tidur satu ranjang dalam kamar;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah menyentuh tubuh Penggugat apalagi memeluknya, selama satu bulan hidup bersama tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setelah sekitar 1 bulan hidup bersama orang tua Tergugat datang menemui orang tua Penggugat dengan maksud menyerahkan kembali Penggugat;
- Bahwa pada bulan November 2015 satu bulan setelah menikah Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini sudah 8 bulan;
- Bahwa saksi pernah ingin mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun namun tidak berhasil karena Penggugat dan orang tuanya tersinggung dan sudah malu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua masing masing sudah tidak saling menghiraukan lagi;

2. Saksi II, umur 34 tahun pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal, di jalan Andi Macca Amrullah Lrg I Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 609/Pdt.G/2016/PA Skg



- Bahwa saksi sepupu dua kali Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2015 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bersepupu satu kali ayah kandung Penggugat bersaudara kandung dengan ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah hidup bersama hanya 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir bermalam di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas kehendak orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa walaupun bersepupu satu kali namun antara keduanya tidak ada hubungan cinta;
- Bahwa Penggugat mengetahui akan dinikahkan dengan Tergugat setelah lamaran Tergugat diterima dan sudah ditentukan hari pernikahannya;
- Bahwa untuk menjaga nama baik orang tuanya Penggugat menuruti saja kehendak orang tuanya;
- Bahwa sebagai istri Penggugat berusaha menjadi istri yang baik dengan tetap menemani Tergugat tidur satu ranjang dalam kamar;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah menyentuh tubuh Penggugat apalagi memeluknya, selama satu bulan hidup bersama tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal itu kepada Tergugat, menjelaskan bahwa Penggugat tidak menyukai Tergugat, dan selalu teman kulianya yang laki laki mencari Penggugat;
- Bahwa sewaktu saksi menanyakan tentang aktifitas seksualnya Tergugat hanya diam tidak mau menjawab;
- Bahwa setelah sekitar 1 bulan hidup bersama, orang tua Tergugat datang menemui orang tua Penggugat dengan maksud menyerahkan kembali Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 609/Pdt.G/2016/PA Skg



- Bahwa pada bulan November 2015 satu bulan setelah menikah Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini sudah 8 bulan;
- Bahwa sulit untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun karena orang tua Penggugat tersinggung dan sudah malu;
- Bahwa sampai sekarang terjadi kesalahpahaman dan perselisihan yang tajam antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua masing masing sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 609/Pdt.G/2016/PA Skg



Menimbang, bahwa dari dalil dalil gugatan Penggugat maka dapat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Apakah antara Penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama tetapi hanya 1 bulan setelah itu Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tuanya?;
2. Apakah Penggugat satu ranjang dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat?;
3. Apakah orang tua Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat?;
4. Apakah sejak bulan November 2015 Tergugat tanpa pamit meninggalkan rumah orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tuanya?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu paman kandung Penggugat dan saksi kedua, in casu sepupu dua kali Penggugat, adalah orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang mengetahui melihat langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menerangkan mengenai rumah tangga bahwa Penggugat dengan Tergugat yang hanya 1 bulan hidup bersama dan pada bulan November 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa selama 1 bulan hidup bersama hubungan antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, jarang berkomunikasi, saksi kesatu

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 609/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Penggugat pernah mengeluh kepadanya bahwa Tergugat bersikap dingin kepadanya hal mana selama 1 bulan hidup bersama Tergugat tidak pernah menyentuh dirinya apalagi memeluknya dan atau Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan mubasyarah sebagaimana layaknya suami istri keterangan saksi kesatu itu didukung oleh keterangan saksi kedua yang pernah menanyakan langsung kepada Tergugat kondisi rumah tangganya;

Menimbang bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi kedua keluhannya tentang rumah tangga tentang hubungannya dengan yang tidak harmonis dengan Penggugat karena Penggugat tidak menyukainya;

Menimbang, bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Tergugat mengenai aktivitas seksualnya terhadap Penggugat, ternyata Tergugat hanya diam tidak mau menjawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Penggugat tersebut yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi dan mendukung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak atas dasar saling mencintai ;
- Bahwa Penggugat tetap berusaha menjadi istri yang baik dengan tetap menemani Tergugat tidur satu ranjang;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat tidur satu ranjang, ternyata Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat melalui orang tuanya telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa sudah 8 bulan berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan November 2014 dan sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu pernah berinisiatif merukukan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena terhalang oleh orang tua masing masing;

Menimbang, bahwa sepantasnya yang harus berupaya untuk memersatukan dan merukukan Penggugat dengan Tergugat adalah kedua orang tua masing masing pihak apalagi ayah Penggugat bersaurah kandung dengan ibu Tergugat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 609/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit akan terwujud karena telah terjadi komplikasi keluarga yang tajam yang berdampak negatif kepada hubungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang walaupun baru 8 bulan yaitu sejak bulan November 2015 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan pihak orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah terjadi perselisihan yang serius sehingga sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dihubungkan pula dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selama 1 bulan hidup bersama, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu pada hakikatnya sudah menjadi petunjuk kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 08 Oktober 2015;
- Bahwa sudah delapan bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sukar untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat melalui orang tuanya telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dengan Tergugat yang sudah 8 bulan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi,

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 609/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, sesuai telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 609/Pdt.G/2016/PA Skg



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat **Tg** terhadap Penggugat **Pg**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 541.000,00,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 07 Zulqaidah 1437 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H.A.Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Muhammadong MH. Dan Dra. Salmah ZR** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Dra.Hj. Hasmawiyati.-** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 609/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammadong, MH

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Dra Salmah ZR ,

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Hasmawiyati.-

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Pemanggilan	Rp.	450.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- J u m l a h	Rp	541 000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 Hal. Put. No 609/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)